



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
JL.SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)21113
KALABAHI – ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 6341/Pend.429/Pend/V/2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini TTK St.Elisabeth Sidongkomang Bukapiting tanggal 05 April 2017 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : TTK St.Elisabeth Sidongkomang Bukapiting
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak Kanak
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Sidongkomang
Desa/Kelurahan : Desa Nailang
Kecamatan : Alor Timur Laut
Pemimpin : Sr. Adelfina Lelbanu,SSpS
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Swasti Sari Keuskupan Agung Kupang
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 24 Mei 2019.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 24 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Tkt.I

NIP. 19681113199801 1 001